



PUTUSAN

Nomor 962/Pid.B/2022/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKI BIN UJANG
Tempat Lahir : Bukit Bulek Kec.Bukit Barisan
(Payakumbuh)
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 3 November 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 962/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN.Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKI BIN UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKI BIN UJANG selama .2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Nomor Kendaraan (STNK) BM 2228 AAF atas nama LENI MARLINA, sepeda motor merek Honda type D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, nomor rangka : MH1JM2113HK689826, nomor mesin : JM21E-1681350.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF. Dikembalikan kepada saksi Syafri Bin Suardi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKI BIN UJANG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah makan Ampora Jalan Paus Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa menjadi penumpang Maxim dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF, ketika melewati rumah makan Ampera Jalan Paus Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa mengajak saksi Syafri pemilik sepeda motor yang ditumpangi tersebut berhenti untuk makan, setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau menjemput temannya yang berada di belakang rumah makan tersebut, karena merasa arealnya dekat lalu saksi Syafri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ditengah perjalanan terdakwa menelphone temannya yang bernama Roni menawarkan sepeda motor tersebut, dan sepakat bertemu di Jalan Durian, ditengah perjalanan terdakwa berhenti ke tempat pemasangan sticker, di sana terdakwa minta tolong kepada tukang sticker untuk memasang sticker di lampu depan belakang full pada sepeda motor tersebut, pada saat tukang sticker hendak memasang sticker pada lampu depan belakang sepeda motor tersebut datang saksi Ardita Firdaus dan teman mengamankan terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Syafri untuk mencari sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa diserahkan ke penyidik Polsek Sukajadi untuk prses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Syafri Bin Suardi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa meminjam sepedamotor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 19.00 wib di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru tepatnya rumah makan ampera.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib, saat itu saksi sedang berada di kedai sambil duduk-duduk bersama dengan teman kerja gojek yang bernama Bang FADIL;
 - Bahwa tiba-tiba datanglah EKI seorang diri mengampiri mereka berdua, awalnya bertanya kepada bang FADIL dengan mengatakan “ bisa antar ke Paus ? “ dan dijawab Bang FADIL “ bisa, ! “ dijawab EKI “ berapa

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang ? “ dijawab Bang FADIL “ ongkosnya 35 ribu ! “ EKI jawab “ iya, antarliah bang “;

- Bahwa karena saat itu cuaca hujan bang FADIL menyerahkan ke saksi penumpang (EKI) tersebut dan akhirnya EKI saksi antar ke Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saat sudah melintasi Jalan Paus, EKI langsung menunjuk rumah makan ampera karena ianya mau makan dan menunggu temannya katanya akhirnya singgahlah di rumah makan ampera dan EKI mengatakan “ tunggu ya bang “;
- Bahwa saksi pun menunggu di depan rumah makan ampera dan selesai makan terdakwa EKI meminjam sepeda motor milik saksi dengan “ Bang, pakai motor beli rokok sambil jemput abang dibelakang (sambil jarinya menunjuk ke gang yang tidak jauh dari rumah makan ampera) “ ;
- Bahwa saksi jawab “ nggak bisa do bang, Honda ini agak rusak, payah engkolnya bang, agak merepet “ dijawab terdakwa EKI “ biar ajalah, pakai sebentar ! “;
- Bahwa saksi jawab “ biar aja saya ikut “ dijawab terdakwa EKI “ nggak bisa bang, dia tarik tiga ni bang sambil bawa anaknya “ dan karena saksi kasihan melihatnya dan saksi pun jawab “ iyalah“;
- Bahwa saksi pun meminjamkan dan menyerahkan kunci sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF milik saksi kepada terdakwa EKI dan EKI pun pergi membawa sepeda motor dan tiga puluh menit saksi menunggu terdakwa EKI di rumah makan ampera tersebut namun terdakwa tidak datang dan membuat saksi khawatir terhadap sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa EKI tidak datang juga saksi berusaha berjalan melihat dekat sekitaran rumah makan ampera karena kata terdakwa EKI ianya mau jemput abangnya dekat gang yang tidak jauh dari rumah makan;
- Bahwa setelah saksi cek ke gang tersebut tidak ada, dan sekira pukul 19.34 wib akhirnya saksi pun berusaha untuk minta tolong teman-teman gojek dan share ke grup mengenai sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akhirnya teman-teman dari gojek membantu saksi dan pada pukul 19.57 wib, teman gojek berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa EKI dari tempat pemasangan sticker modifikasi sepeda motor di Jalan Durian Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru dan tidak jauh dari lampu merah dekat Jalan Arengka I;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa EKI membawa sepeda motor saksi ke tempat tersebut untuk memasang sticker pada sepeda milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu barulah saksi diberitahu oleh rekan-rekan gojek dan mendapatkan informasi tersebut saksi pun langsung menuju ke Jalan Durian Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat stiker tersebut ternyata memang benar terdakwa EKI membawa sepeda motor saksi sampai ke Jalan Durian dan membawa ke tempat stiker modifikasi sepeda motor dan selanjutnya EKI berserta sepeda motor saksi langsung dibawa ke Polsek Sukajadi untuk diproses.
- Bahwa adapun kerugian saksi dari peristiwa tersebut adalah lebih kurang Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

2. Saksi FADIL Bin (Alm) LUNYAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan bang SYAFRI, Bang SYAFRI adalah teman saksi satu profesi saya di gojek dan bang SYAFRI di Maxim dan sudah kenal sejak tahun 2019 dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Bang SYAFRI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib saat itu saksi sedang duduk-duduk di kedai bersama bang SYAFRI yang mana kedai tersebut diseberang Kampus UIN Jalan Subrantas Pekanbaru saat itu cuaca hujan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki (terdakwa EKI) sebagai penumpang dan menghampir saya dan Bang SYAFRI;
- Bahwa saat itu terdakwa EKI mengatakan “ bisa antarkan saya ke Jalan Paus ? “ saksi jawab “ saya tidak bisa, karena hujan “ kemudian saksi serahkan kepada Bang SYAFRI karena bang SYAFRI ada mantel hujan;
- Bahwa selanjutnya Bang SYAFRI bersedia mengantarkan penumpang yang bernama EKI tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.21 wib saksi ditelpon oleh Bang SYAFRI dan mengatakan “ bang, abang lagi dimana ? “ saksi jawab “ masih di tempat tadi (kedai di seberang kampus UIN Jalan Subrantas Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru) “;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawab Bang SYAFRI lagi “ bang, Honda aku ada nggak kearah sana dibawa oleh penumpang tadi (EKI), dia minjam nggak balik-balik udah setengah jam aku nunggu “ ;
- Bahwa saksi jawab “ kenapa dikasih kunci ? “ dan Bang SYAFRI jawab “ saya kasihan liat dia (EKI), dia mohon-mohon minjam motor “ saksi jawab “ oh iyalah “ ;
- Bahwa akhirnya saksi membantu Bang SYAFRI untuk mengecek di sekitaran dekat kampus UIN dan tidak ada sepeda motor milik bang SYAFRI lewat di kampus UIN, bang SYAFRI meminta saksi untuk menjemputnya di Jalan Paus kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa akhirnya saksi langsung menuju ke Jalan Paus dan ternyata ditengah perjalanan ke Jalan Paus, bang SYAFRI sudah diantar oleh orang lain ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari rekan-rekan gojek juga bawah pelaku yang membawa sepeda motor bang SYAFRI sudah dapat dan sudah diamankan di Jalan Durian tepatnya di tempat sticker modifikasi sepeda motor tempat pelaku yang bernama EKI membawa sepeda motor milik bang SYAFRI;
- Bahwa akhirnya saksi pun langsung menuju ke Jalan Durian dan setelah itu barulah pelaku yang bernama EKI berserta sepeda motor milik Bang SYAFRI yang dibawanya langsung dibawa ke Polsek Sukajadi untuk diproses;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

3. Saksi ARDITA FIRDAUS Als ADIT Bin ADI MASRIL PILIANG. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukajadi dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa EKI;
- Bahwa adapun saat ini saksi III bekerja sebagai GOJEK, saksi III mulai bekerja sebagai Jasa Ojek Online sejak bulan Januari tahun 2019 yang lalu hingga saat ini, adapun Jabatan ditempat saksi III bekerja tersebut Ketua Komunitas.
- Bahwa adapun kejadian tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 19.34 WIB, bertempat di jalan Jln. Paus Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepeda motor yang di gelapkan terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Matic, Merk Honda , type Beat, warna Hitam, tahun 2017, Nopol BM 2228 AAF'
- Bahwa adapun pemilik dari sepeda motor yang digelapkan terdakwa tersebut adalah milik sdra SYAFRI Als FERRY.
- Bahwa saksi dapat mengetahui cara terdakwa dapat melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah : awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada pemilik barang (sdra SYAFRI Als FERRY);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjam terdakwa kepada sdra SYAFRI Als FERRY selanjutnya sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa sehingga Korban SYAFRI Als FERRY melaporkan kejadian tersebut melalui Grup W.A GOJEK;
- Bahwa melalui W.A Grup tersebut saksi dapat Mengetahuinya, sehingga saksi dan rekan-rekan gojek mulai melakukan Pencarin terhadap barang milik Korban tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.53 WIB, pada saat saksi pulang dari mengantarkan pesanan pelanggan dan hendak mengisi BBM ke SPBU dijalan Durian;
- Bahwa saksi melihat ciri-ciri sepeda motor milik Korban sedang berada disebuah tempat Aksesoris sepeda motor, pada saat itu saksi ingin memastikan apakah benar sepeda motor tersebut milik rekan saksi yang digelapkan pelaku tersebut dengan cara memutar arah dan menghampiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Benar saja ternyata sepeda motor tersebut adalah milik rekan saksi yang dilaporkan melalui W.A Grup Gojek tersebut, setelah mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon rekan Gojek yang lain seraya meminta bantuan agar segera mendatangi TKP dijalan Durian diseberang ZANK Ponsel Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa setibanya saksi di dekat sepeda motor dan memastikan sepeda motor tersebut benar milik rekan saksi;
- Bahwa setelah saksi pastikan Benar sepeda motor tersebut adalah milik rekan saksi, kemudian saksi mencabut kunci sepeda motor itu dari setangnya sambil saksil bertanya dengan orang-orang yang berada didekat sepeda motor tersebut, " Siapa yang membawa sepeda motor ini,...";

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut tidak ada yang menjawab, kemudian saksi melihat Pelaku menggunakan Jaket kuning MAXIM;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati pelaku dan langsung saksi tarik kerah jaket MAXIM tersebut, sambil bertanya “ *Siapa yang membawa sepeda motor ini,.... Kamu malingnya kan,...?* ”;
- Bahwa jawab terdakwa “ *Awak Ndak maling do bang, ini sepeda motor kawan saya,..*” selanjutnya Pelaku mengeluarkan Dompot dari saku Jaket MAXIM, pada saat terdakwa mengeluarkan Dompot, 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian dinas melintas di TKP tersebut, dan mengamankan Pelaku dan barang bukti sepeda motor dan sebuah Dompot milik Korban yang saat itu berada ditangan terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti Sepeda motor beserta Dompot diamankan Polisi yang saat itu melintas diTKP, ternyata Dompot yang diperlihatkan terdakwa itu adalah milik Korban sdra SYAFRI Als FERRY;
- Bahwa selanjutnya tidak lama berselang tibalah rekan-rekan ojol lainnya di TKP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke polsek sukajadi pekanbaru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya

4. Saksi YOGA ARYA PUTRA Als YOGA..., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKI datang ke tempat usaha sticker milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib dan EKI datang sendirian dengan membawa sepedamotor Honda beat warna hitam BM 2228 AAF;
- Bahwa terdakwa EKI saat itu memakai jaket maxim dan EKI datang ke tempat usaha sticker milik saksi dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memasang stiker kaca film warna hitam pada bagian perisai lampu depan kanan kiri sepedamotor dan memasang sticker lampu belakang sepedamotor yang dibawahnya tersebut.
- Bahwa terdakwa EKI datang ke tempat usaha milik saksi yaitu usaha YOGA Variasi sticer kendaraan bermotor di Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Pekanbaru yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib, saat itu EKI datang dengan membawa sepedamotor Honda beat warna hitam BM 2228 AAF dan memakai jaket maxim warna kuning;
- Bahwa EKI mengatakan kepada saksi “ bang, mau nanya bang, kalau untuk masang sticker kaca film pada lampu ini bang (EKI sambil

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menunjuk ke lampu kanan dan kiri perisai depan sepeda motor dan lampu belakang sepeda motor tersebut) berapa bang ? “ ;
- Bahwa saksi jawab “ harga 55 ribu bang “ dan EKI jawab “ ndak kurang lagi bang “ dan saksi jawab “ ini lama kerjanya bang, ada 1 jam “ dan EKI hanya diam saja dan saat itu EKI duduk di atas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak berapa lama datanglah orang gojek ke tempat saksi IV dan kemudian orang gojek tersebut bertanya ke EKI yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut dan yang saksi IV dengar yaitu “ siapa yang bawa sepeda motor ini mana bang ? “ ;
 - Bahwa EKI jawab “ itu orangnya bang (sambil menunjuk ke ruko depan) “ dan langsung saksi sambung dengan mengatakan “ ini orangnya bang (saya menunjuk EKI yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut) “ ;
 - Bahwa tiba-tiba orang gojek langsung memegang baju EKI supaya tidak lari dan orang gojek mengatakan “ kau maling Honda kawan aku ya ! “ dan EKI jawab “ aku minjam sebentar bang “;
 - Bahwa saat itu saksi kaget dan ternyata sepeda motor yang dibawanya untuk dipasang sticker kaca film tersebut bukan milik EKI melainkan milik orang lain;
 - Bahwa orang gojek bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ mau ngapa dia (EKI) disini bang ? “ dan saksi jawab “ dia (EKI) mau memasang stiker kaca film pada lampu sepeda motor ini “ bahwa kemudian orang gojek mengatakan kepada EKI “ kok bisa kau mau rubah Honda ini di tempat stiker ini ? “ dan EKI jawab “ aku hanya minjam bang “ ;
 - Bahwa tidak berapa lama teman-teman gojeknya sudah ramai di tempat usaha saksi dan saat itu saksi mengatakan jangan ada kekerasan di tempat usaha saksi;
 - Bahwa saat itu ada polisi yang lewat depan tempat usaha saksi dan melihat ramai-ramai kemudian dua orang polisi tersebut langsung turun dan mengamankan situasi saat itu supaya tidak rebut dan barulah EKI beserta Honda beat warna hitam BM 2228 AAF yang dibawanya tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF milik tukang maxim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 18.30 wib di rumah makan ampera Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa awalnya terdakwa bisa menjadi penumpang dari tukang maxim pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib terdakwa bersama dengan pemilik mobil inova dari Pekanbaru mau berangkat ke Payakumbuh dan terdakwa sebagai supir ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saat itu mobil yang terdakwa kendaraai rusak klaharnya dan menepi di pinggir jalan berseberangan dengan kampus UIN dan saat itu cuaca hujan, dan mobil terdakwa cek untuk bisa diperbaiki, hingga lebih kurang dua jam mengecek klahar yang kenak;
- Bahwa akhirnya terdakwa pergi mencari klahar dan kemudian terdakwa berjalan ke kedai dan bertemulah dengan dua orang yaitu satu tukang maxim dan satu tukang gojek dan saat itu terdakwa mengatakan “ bisa ngojek ke jalan paus bang ? “ ;
- Bahwa dijawab korban “ hari hujan pulak, berapa sanggup bayar ongkosnya ? “ dan terdakwa jawab “ 30 lah bang “ dan dijawab korban “ tambah 5 ribu lagi menjadi tiga lima “ dan terdakwa jawab “ yaudah nggak apa-apa “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun diantar oleh tukang maxim (pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF) dan sampai di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib dan singgah di rumah makan ampera untuk makan, dan terdakwa dan saksi korban pun makan saat itu;
- Bahwa setelah selesai makan, akhirnya saat itu timbul niat terdakwa yaitu untuk melarikan dan menjual sepeda motor milik tukang maxim tersebut dengan cara yaitu terdakwa meminjam sepeda motor milik tukang maxim tersebut dengan mengatakan “ ini kan temanku tu nelpon bang, mau jemput dia sebentar dekat sekitaran jalan paus (dekat belakang ini sambil menunjuk ke arah be;akang rumah makan) “ ;
- Bahwa jawab korban “ aku nggak tahu “ dan terdakwa jawab “ yaudah, kalau boleh aku yang jemput gimana bang ? “;
- Bahwa jawab koban “ yaudah nggak apa-apa, hondanya agak susah hidupnya “ dan terdakwa jawab “ coba hidupin dulu bang kalau mau, aku sekalian mau beli rokok “ ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban jawab “ yaudah sebentar (langsung tukang maxim hidupnya) “ setelah honda dihidupkan oleh tukang maxim barulah terdakwa pergi dengan mengatakan “ lewat belakang ni bang “ ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari rumah makan tersebut dan terdakwa langsung bawa sepeda motor tersebut ke Jalan Nangka Pekanbaru dan terdakwa menepikan kendaraan dan menelpon teman terdakwa yang bernama RONI dengan mengatakan “ RON, aku ada Honda ni, ada yang mau beli ? “;
- Bahwa dijawab RONI “ apa hondanya ? “ dan terdakwa jawab “ Honda beat “ dan RONI jawab “ sekarang belum ada, tunggu aku tanya dulu “ dan terdakwa jawab “ yaudah, tanyalah kalau ada, kamu dimana sekarang ? “;
- Bahwa jawab RONI “ aku lagi bawa mobil, lagi di jalan durian “ terdakwa jawab “ jadi gimana ?, mau kesana aku ? “ dan RONI jawab “ ndak usah tunggu aja dekat rumah “, kemudian terdakwa pun langsung menuju kerumah RONI.
- Bahwa kemudian terdakwa putar arah menuju kerumah RONI di jalan paus menuju kerumah RONI, dan ketika dekat rumah RONI , terdakwa singgah di kedai beli rokok surya sebanyak dua batang, setelah rokok habis terdakwa menelpon RONI “ masih lama lagi ? “ ;
- Bahwa RONI jawab “ udah aku tanya, yang mau beli sepeda motor itu belum ada, kalau ndak langsung aja kesini ke Jalan Durian “;;
- Bahwa terdakwa pun langsung menuju ke jalan Durian kecamatan payung sekaki Pekanbaru, sebelum terdakwa sampai ke tempat stiker sepeda motor dan terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat stiker;
- Bahwa terdakwa menepi di jalan Durian tersebut dan menelpon kembali RONI dengan mengatakan “ RON, aku udah di jalan durian “ dan RONI jawab “ dekat mana ? “;
- Bahwa terdakwa jawab “ dekat simpang tiga ni “ dan RONI jawab “ yaudah, sampai di jalan Durian aku telpon “ dan terdakwa jawab “ yaudah aku tunggu “;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut, dan didalam jok ada jaket maxim dan kemudian terdakwa pakai jaket maxim tersebut supaya orang tahunya saya tukang maxim;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat stiker, sekira jam 20.00 wib terdakwa berada di tempat stiker sepeda motor;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa ke tempat stiker untuk mengasih stiker kaca film warna hitam pada perisai lampu depan kanan dan kiri dan lampu belakang pada sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut (Honda Beat

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BM 2228 AAF) dengan mengatakan “ Aku mau ngasih stiker lampu ini (menunjuk ke lampu depan dan belakang pada sepeda motor tersebut) berapa biaya bang “;

- Bahwa dijawab tukang sticker “ depan belakang full set lima puluh lima ribu “ dan terdakwa jawab “ ooh, yaudah pasanglah bang “ dan terdakwa membuka jok sepeda motor kembali dan mau memasukkan jaket maxim dan terlihat di dalam jok ada uang lima puluh ribu;
- Bahwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku jaket maxim, kemudian terdakwa ambil dan barulah terdakwa memasukkan jaket maxim ke dalam jok dan kemudian terdakwa ambil lagi dan terdakwa pasang lagi jaket tersebut;
- Bahwa tukang sticker akan mau memasang sticker pada lampu depan dan lampu belakang sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tibalah satu orang gojek dan bertanya “ siapa yang bawa Honda ini (sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF) ? “ dan terdakwa jawab “ arah kedepan seberang (sambil menunjuk ke arah ruko) “ ;
- Bahwa Tanya tukang gojek “ kau yang bawa ndak ? (dan bertanya lagi ke saya) “ dan saat itu terdakwa hanya diam saja, tukang gojek bertanya kepada tukang sticker dengan mengatakan “ sipa yang bawa honda ini (menunjuk ke arah Honda beat warna hitam BM 2228 AAF yang saya bawa);
- Bahwa dijawab oleh tukang sticker “ orang ini yang bawa (tukang sticker menunjuk ke saya) “;
- Bahwa kemudian tukang gojek tersebut langsung memegang kerah baju terdakwa mengatakan “ kamu maling ya !, ini Honda teman aku hilang “ dan terdakwa jawab “aku pinjam tadi bang“ ;
- Bahwa jawab oleh tukang gojek “ kamu minjam honda kok sampai kesini ? “ dan terdakwa jawab “ mau jumpa teman “ dan dijawab tukang gojek “ nggak do, kamu maling ni “ dan terdakwa jawab “ aku minjam kok tadi bang “ dan tukang gojek jawab “ ndak do, kamu maling ni “ dan tukang gojek berteriak “ maling,maling, maling “ dan terdakwa jawab “ ndak usah teriak-teriak bang, coba aja tanya sama yang punya Honda “ , ;
- Bahwa saat itu tukang sticker tidak jadi memasang sticker pada lampu sepeda motor tersebut dan saat itu warga sudah ramai dan teman-teman gojek dari mereka sudah banyak yang datang;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama pemilik motor pun tiba dan akhirnya ada dua orang polisi yang mengamankan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan sepedamotor di bawa ke Polsek Sukajadi.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepedamotor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF dari pemilik sepedamotor yaitu untuk terdakwa jual seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepedamotor tersebut terdakwa pinjam dari tukang maxim yaitu dari rumah makan Jalan Paus kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru sekira jam 19.00 wib, namun sebelum terdakwa berniat untuk menjual sepedamotor tersebut terdakwa meminjam dari tukang maxim dan berbohong dengan mengatakan “ ini kan temanku tu nelson bang, mau jemput dia sebentar dekat sekitaran jalan paus (dekat belakang ini sambil menunjuk ke arah belakang rumah makan) “;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Nomor Kendaraan (STNK) BM 2228 AAF atas nama LENI MARLINA, sepedamotor merek Honda type D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, nomor rangka : MH1JM2113HK689826, nomor mesin : JM21E-1681350.
- 1 (satu) unit sepedamotor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa EKI BIN UJANG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah makan Ampera Jalan Paus Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru telah melarikan sepeda motor milik syafri untuk dijual :
2. Bahwa benar berawal terdakwa menjadi penumpang Maxim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF, ketika melewati rumah makan Ampera Jalan Paus Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa mengajak saksi Syafri pemilik sepeda motor yang ditumpangi tersebut berhenti untuk makan, setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau menjemput temannya yang berada di

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah makan tersebut, karena merasa arealnya dekat lalu saksi Syafri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa,

3. Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut ditengah perjalanan terdakwa menelphone temannya yang bernama Roni menawarkan sepeda motor tersebut, dan sepakat bertemu di Jalan Durian, ditengah perjalanan terdakwa berhenti ke tempat pemasangan sticker, di sana terdakwa minta tolong kepada tukang sticker untuk memasang sticker di lampu depan belakang full pada sepeda motor tersebut, pada saat tukang sticker hendak memasang sticker pada lampu depan belakang sepeda motor tersebut datang saksi Ardita Firdaus dan teman mengamankan terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Syafri untuk mencari sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa diserahkan ke penyidik Polsek Sukajadi untuk prses lebih lanjut.
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Syafri Bin Suardi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Eki Bin Ujang dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah



benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politea - Bandung adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372).;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar terdakwa EKI BIN UJANG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah makan Ampera Jalan Paus Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru telah melarikan sepeda motor milik syafri untuk dijual :

Menimbang, bahwa berawal terdakwa menjadi penumpang Maxim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF, ketika melewati rumah makan Ampera Jalan Paus Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa mengajak saksi Syafri pemilik sepeda motor yang ditumpangi tersebut berhenti untuk makan, setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau menjemput temannya yang berada di belakang rumah makan tersebut, karena merasa arealnya dekat lalu saksi Syafri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ditengah perjalanan terdakwa menelphone temannya yang bernama



Roni menawarkan sepeda motor tersebut, dan sepakat bertemu di Jalan Durian, ditengah perjalanan terdakwa berhenti ke tempat pemasangan sticker, di sana terdakwa minta tolong kepada tukang sticker untuk memasang sticker di lampu depan belakang full pada sepeda motor tersebut, pada saat tukang sticker hendak memasang sticker pada lampu depan belakang sepeda motor tersebut datang saksi Ardita Firdaus dan teman mengamankan terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Syafri untuk mencari sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa diserahkan ke penyidik Polsek Sukajadi untuk prses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Syafri Bin Suardi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar terdakwa EKI BIN UJANG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah makan Ampera Jalan Paus Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru telah melarikan sepeda motor milik syafri untuk dijual :

Menimbang, bahwa berawal terdakwa menjadi penumpang Maxim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF, ketika melewati rumah makan Ampera Jalan Paus Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa mengajak saksi Syafri pemilik sepeda motor yang ditumpangi tersebut berhenti untuk makan, setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau menjemput temannya yang berada di belakang rumah makan tersebut, karena merasa arealnya dekat lalu saksi Syafri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ditengah perjalanan terdakwa menelphone temannya yang bernama Roni menawarkan sepeda motor tersebut, dan sepakat bertemu di Jalan Durian, ditengah perjalanan terdakwa berhenti ke tempat pemasangan sticker, di sana terdakwa minta tolong kepada tukang sticker untuk memasang sticker di lampu depan belakang full pada sepeda motor tersebut, pada saat tukang sticker hendak memasang sticker pada lampu depan belakang sepeda motor tersebut datang saksi Ardita Firdaus dan teman mengamankan terdakwa yang sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Syafri untuk mencari sepeda motor



miliknya, selanjutnya terdakwa diserahkan ke penyidik Polsek Sukajadi untuk prses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Syafri Bin Suardi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Nomor Kendaraan (STNK) BM 2228 AAF atas nama LENI MARLINA, sepeda motor merek Honda type D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, nomor rangka : MH1JM2113HK689826, nomor mesin : JM21E-1681350, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF, oleh barang bukti tersebut milik dari saksi Syafri Bin Suardi , maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syafri Bin Suardi .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa EKI BIN UJANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Nomor Kendaraan (STNK) BM 2228 AAF atas nama LENI MARLINA, sepeda motor merek Honda type D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, nomor rangka : MH1JM2113HK689826, nomor mesin : JM21E-1681350.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 2228 AAF. Dikembalikan kepada saksi Syafri Bin Suardi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022, oleh kami ANDI HENDRAWAN, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IWAN IRAWAN, S.H., dan ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu NURFITRIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh
NURMALA, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan
Terdakwa secara teleconference

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

IWAN IRAWAN, S.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H.M.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURFITRIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)